SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 92 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Lampung Barat Nomor 447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan nilai jual objek Pajak Bumi dan nilai jual objek Pajak Bangunan.
19. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
20. Nilai Jual Objek Pajak selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran, yang selanjutnya disebut DHKP adalah buku yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak untuk menatausahakan ketetapan dan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak.
22. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
23. Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona.
24. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
25. Objek Pajak Umum adalah objek pajak yang memiliki jenis konstruksi dan material pembentuk yang umum digunakan.
26. Objek Pajak Khusus adalah objek pajak yang memiliki konstruksi khusus baik ditinjau dari segi material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti yang khusus.
27. Objek Pajak Tertentu adalah Objek Pajak didaerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
29. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

30. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

36. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

37. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

38. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SKP, atau Surat Keputusan Keberatan.

39. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

40. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap SKK yang diajukan oleh Wajib Pajak.

41. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
42. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
43. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
44. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

MASA DAN TAHUN PAJAK

Pasal 2

(1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

(2) Tahun Pajak yaitu jangka waktu 1 (satu) Tahun Kalender.

(3) Saat yang menentukan Pajak terutang yaitu menurut keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari.

BAB III

NILAI JUAL OBYEK PAJAK

Pasal 3

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.

(2) Besarnya NJOP Bumi dan Bangunan ditetapkan berdasarkan Klasifikasi.

(3) Klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam hal nilai jual Bumi untuk Objek Pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.

(5) Dalam hal ini nilai jual Bangunan untuk Objek Pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

Pasal 4

(1) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.

(2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan :
   a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
   b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
   c. klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.

(3) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

   a. nilai jual kena pajak sampai dengan 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).

   b. nilai jual kena pajak diatas 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PBB-P2

Pasal 6

(1) Pendaftaran wajib pajak dilakukan dengan cara mengisi SPOP dan Lampiran SPOP.

(2) SPOP dan Lampiran SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan Lampiran pendukung dan disampaikan kepada Bapenda yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPOP dan Lampiran SPOP.

(3) Sepanjang tidak ada perubahan data objek pajak, subjek pajak maupun Wajib Pajak maka SPOP dapat digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.

(4) Bentuk, isi formulir, dan petunjuk pengisian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Suatu Objek Pajak bilamana terletak diantara 2 (dua) wilayah atau lebih maka letak Objek Pajak akan ditetapkan berdasarkan luas bumi terbesar.

Pasal 7

(1) Pejabat yang ditunjuk melakukan Pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Kabupaten.

(3) Untuk wajib pajak yang telah mendaftarkan diri, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan Nomor Obyek Pajak.

(4) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit yang diatur sebagai berikut :
   a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
   b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten/kota;
   c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
   d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
   e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
   f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek pajak;dan
   g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

Pasal 8

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NOP secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NOP atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4) Penonaktifan atau penghapusan NOP atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
   a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
   b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

BAB V

PENILAIAN OBJEK PBB-P2

Pasal 9

(1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

(2) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
   a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
   b. nilai perolehan baru; atau
   c. nilai jual pengganti.

(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Pasal 10

(1) Objek PBB-P2 dibagi menjadi:
   a. objek pajak umum; dan
   b. objek pajak khusus.

(2) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria tertentu.

(3) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti:
   a. jalan tol;
   b. galangan kapal, dermaga;
   c. lapangan golf;
   d. pabrik semen/pupuk;
   e. tempat rekreasi;
   f. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
   g. stasiun pengisian bahan bakar; dan
   h. menara.

Pasal 11

NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) dibedakan menjadi:
a. NJOP Bumi;
b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/atau
c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.

Pasal 12

(1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.

(2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.

(3) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dihitung melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.

(4) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

(1) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dihitung baik melalui Penilaian Massal maupun Penilaian Individual.

(2) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dihitung melalui Penilaian Individual.

(3) Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.

(4) Klasifikasi NJOP Bangunan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

(1) Penilaian Massal dan Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.

(2) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.

Pasal 15

(1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap Jenis Penggunaan Bangunan.

(2) Jenis Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
   a. perumahan;
   b. perkantoran;
   c. pabrik;
   d. toko/apotek/pasar/ruko;
   e. rumah sakit/klinik;
   f. olah raga/rekreasi;
   g. hotel/restoran/wisma;
   h. bengkel/gudang/pertanian;
   i. gedung pemerintah;
   j. lain-lain;
   k. bangunan tidak kena pajak;
   l. bangunan parkir;
   m. apartemen/kondominium;
   n. pompa bensin (kanopi);
   o. tangki minyak; dan
   p. gedung sekolah.

Pasal 16

(1) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan metode:
   a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
   b. nilai perolehan baru; atau
   c. nilai jual pengganti.

(2) Dalam melakukan Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat bekerja sama dengan Penilai Pemerintah, Penilai Publik, dan instansi lain yang terkait.

Pasal 17

(1) Penilai PBB-P2 paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. minimal lulusan Program Diploma I dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda dengan golongan II/a atau minimal lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I dengan golongan II/b;
   b. telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis terkait Penilaian PBB-P2 serta memiliki keterampilan sebagai Penilai;
   c. cermat dan seksama keterampilan sebagai Penilai;
   d. tidak sedang menduduki dalam menggunakan Jabatan Struktural, Pemeriksa, Penelaah Keberatan atau Jurusita; dan
   e. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.

(2) Dalam hal kriteria Penilai tidak dapat dipenuhi dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan instansi teknis terkait yang memiliki kompetensi dalam bidang penilaian.

BAB VI

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 18

Tahapan penerbitan dan penyampaian SPPT diatur sebagai berikut:

a. Berdasarkan SPOP Bapenda menerbitkan SPPT;
b. SPPT PBB-P2 diterbitkan di awal tahun masa pajak secara massal;
c. SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui pencetakan massal dan pencetakan dalam rangka pelayanan meliputi pembuatan salinan SPPT PBB-P2, keberatan, pembetulan, pendaftaran objek pajak baru dan mutasi objek dan/atau subjek pajak;
d. Penandatangan SPPT dapat dilakukan dengan tanda tangan basah, tanda tangan elektronik, cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan;
e. Penerbitan Salinan SPPT PBB dapat menggunakan e-SPPT berbasis web;
f. SPPT ditandatangani oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
g. Bapenda mencetak DHKP PBB-P2;
h. Sebelum disampaikan ke Wajib Pajak, dilakukan penelitian data SPPT dengan data DHKP;
i. Penelitian SPPT PBB-P2 dilakukan bersama antara petugas Bapenda, Camat dan Petugas kelurahan/Pekon;

j. Setelah penelitian selesai dibuatkan berita acara dan laporan hasil penelitian SPPT Rangkap 3 (tiga) dengan rincian rangkap ke-1 untuk Bapenda, rangkap ke-2 (dua) untuk Camat/UPTD, dan rangkap ke-3 (tiga) untuk Kelurahan/ Pekon;
k. SPPT yang telah diteliti diserahkan kepada Kelurahan/Pekon dengan dibuatkan berita acara serah terima SPPT;
l. SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh petugas Bapenda dan/atau petugas Kelurahan/Pekon;
m. Lurah/Peratin membuat laporan penyampaian SPPT secara berkala kepada Bapenda;

Pasal 19

(1) Tahapan penerbitan dan penyampaian SKPD diatur sebagai berikut :
   a. Apabila Wajib Pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOP atau berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 terutang kurang dibayar, maka ketetapan PBB-P2 ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Badan dengan diterbitkan SKPD;
   b. SKPD diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemeriksaan selesai;
   c. SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak oleh pejabat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan.

(2) Bentuk, dan isi formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 20

(1) Pembayaran pajak dilakukan ke Kas Daerah melalui bank penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan media SPPT dan/atau SKPD sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT dan/atau SKPD.

(2) Pembayaran Pajak dilakukan dengan menggunakan kode pembayaran yang berupa deretan nomor yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Pajak Daerah secara elektronik.

(3) Bukti pembayaran Pajak secara elektronik yang diterbitkan merupakan bukti bayar yang sah dipersamakan dengan SSPD.

(4) Bukti pembayaran pelunasan Pajak berupa STTS, e-STTS atau Bukti Pembayaran lainnya yang sah.

Pasal 21

(1) PBB-P2 harus dibayarkan sebelum jatuh tempo pembayaran.

(2) Jatuh tempo PBB-P2 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.

Pasal 22

(1) Wajib Pajak dapat membayar PBB-P2 terutang melalui ATM, counter teller bank dan transaksi elektronik *(QRIS, internet banking dan mobile banking), e commerse,* maupun gerai Toko Waralaba yang ditunjuk.

(2) Resi/struk dari ATM atau counter teller bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pelunasan pembayaran PBB-P2.

(3) Wajib Pajak dapat meminta Surat Keterangan Lunas ke Bapenda, apabila :
   a. Wajib Pajak membutuhkan; atau
   b. Resi/struk hilang.

BAB VIII

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 23

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Kepala Badan menerbitkan STPD.

(2) Bupati atau Kepala Badan menerbitkan STPD dalam hal:
   a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
   b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
   c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 25

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Bupati menunjuk Kepala Badan untuk melaksanakan Penagihan.

(2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
   b. menerbitkan:
      1. surat teguran;
      2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
      3. surat paksa;
      4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
      5. surat perintah penyanderaan;
      6. surat pencabutan sita;
      7. pengumuman lelang;
      8. surat penentuan harga limit;
      9. pembatalan lelang; dan
      10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

(3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

(4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

(5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

(6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

(7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

(8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

(10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

(11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 27

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk paling lama atau berniat untuk itu;
b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
c. terdapat tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 28

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.

(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
   a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
   b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 30

(1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

(2) Bupati atau Kepala Badan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

Pasal 34

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Permohonan banding sebagaimana imaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) tidak dikenakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 36

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33; dan
d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 37

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 38

(1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
   a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya;
   b. karena Wajib Pajak tidak mampu secara finansial untuk membayar pajak yang dibuktikan dari keterangan Kepala Desa/Lurah setempat; dan
   c. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

(2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
   a. wajib pajak orang pribadi meliputi :
      1. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
      2. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
      3. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2 nya sulit dipenuhi;
      4. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2 nya sulit dipenuhi;
      5. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
   b. wajib pajak meliputi badan meliputi : objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kebakaran, wabah penyakit, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 39

Besarnya pengurangan yang diberikan :

a. paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2); atau
b. paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) atau ayat (4) Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang atau yang tercantum dalam SPPT, SKPD dan atau STPD.

(2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.

Pasal 41

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 yang terutang.

(2) Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara :
   a. Perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT; atau
   b. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD dan STPD PBB-P2.

(3) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diajukan:
   a. sebelum SPPT diterbitkan dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, angka 1 Peraturan Bupati ini; dan
   b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
      1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, angka 1 dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
      2. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 5, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); atau
      3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, harus memenuhi persyaratan:
   a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, dan STPD PBB-P2;
   b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
   c. diajukan kepada Bupati;

d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
   1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak Badan;dan
   2. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi.
f. permohonan pengurangan diajukan dalam jangka waktu :
   1. terhitung 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lainnya yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; atau
   2. terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD PBB-P2 atau sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2.
g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

(5) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus memenuhi persyaratan :
   a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
   b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
   c. diajukan kepada Bupati melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI); dan
   d. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.

(6) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus memenuhi persyaratan :
   a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
   b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
   c. diajukan kepada Bupati melalui :
      1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1; atau

2. Lurah/Kepala Desa setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, angka 2 dan angka 3.

d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;

e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lainnya yang luar biasa, kecuali Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan

f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya.

Pasal 42

Permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 43

(1) Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Bupati harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Bupati ini.

(3) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 44

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat menghapuskan atau mengurangkan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan PBB-P2 yang terutang pada SPPT, SKPD atau STPD dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan SKPD atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati menerbitkan keputusan paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

BAB XIV

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 45

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
   a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
   b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
   a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
   b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
   c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XV

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 46

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Badan dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

(3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

(4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

(5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Badan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
   a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak
   b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
   c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 47

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Badan.

(2) Bupati atau Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 38);
b. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 39);
c. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 40);
d. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 41);
e. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 Nomor 42);
f. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2013 tentang ata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis dan /atau Kesalahan Hitung dan /atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 43);

g. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 44);

h. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 45);

i. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 46);

j. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 47);

k. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 48);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 28

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 28 TAHUN 2025

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m2)				Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m2)
001	>	67,390,000.00	s/d	69,700,000.00	68,545,000.00
002	>	65,120,000.00	s/d	67,390,000.00	66,255,000.00
003	>	62,890,000.00	s/d	65,120,000.00	64,005,000.00
004	>	60,700,000.00	s/d	62,890,000.00	61,795,000.00
005	>	58,550,000.00	s/d	60,700,000.00	59,625,000.00
006	>	56,440,000.00	s/d	58,550,000.00	57,495,000.00
007	>	54,370,000.00	s/d	56,440,000.00	55,405,000.00
008	>	52,340,000.00	s/d	54,370,000.00	53,355,000.00
009	>	50,350,000.00	s/d	52,340,000.00	51,345,000.00
010	>	48,400,000.00	s/d	50,350,000.00	49,375,000.00
011	>	46,490,000.00	s/d	48,400,000.00	47,445,000.00
012	>	44,620,000.00	s/d	46,490,000.00	45,555,000.00
013	>	42,790,000.00	s/d	44,620,000.00	43,705,000.00
014	>	41,000,000.00	s/d	42,790,000.00	41,895,000.00
015	>	39,250,000.00	s/d	41,000,000.00	40,125,000.00
016	>	37,540,000.00	s/d	39,250,000.00	38,395,000.00
017	>	35,870,000.00	s/d	37,540,000.00	36,705,000.00
018	>	34,240,000.00	s/d	35,870,000.00	35,055,000.00
019	>	32,650,000.00	s/d	34,240,000.00	33,445,000.00
020	>	31,100,000.00	s/d	32,650,000.00	31,875,000.00
021	>	29,590,000.00	s/d	31,100,000.00	30,345,000.00
022	>	28,120,000.00	s/d	29,590,000.00	28,855,000.00
023	>	26,690,000.00	s/d	28,120,000.00	27,405,000.00
024	>	25,300,000.00	s/d	26,690,000.00	25,995,000.00
025	>	23,950,000.00	s/d	25,300,000.00	24,625,000.00
026	>	22,640,000.00	s/d	23,950,000.00	23,295,000.00
027	>	21,370,000.00	s/d	22,640,000.00	22,005,000.00
028	>	20,140,000.00	s/d	21,370,000.00	20,755,000.00
029	>	18,950,000.00	s/d	20,140,000.00	19,545,000.00
030	>	17,800,000.00	s/d	18,950,000.00	18,375,000.00
031	>	16,690,000.00	s/d	17,800,000.00	17,245,000.00
032	>	15,620,000.00	s/d	16,690,000.00	16,155,000.00
033	>	14,590,000.00	s/d	15,620,000.00	15,105,000.00
034	>	13,600,000.00	s/d	14,590,000.00	14,095,000.00
035	>	12,650,000.00	s/d	13,600,000.00	13,125,000.00
036	>	11,740,000.00	s/d	12,650,000.00	12,195,000.00
037	>	10,870,000.00	s/d	11,740,000.00	11,305,000.00
038	>	10,040,000.00	s/d	10,870,000.00	10,455,000.00
039	>	9,250,000.00	s/d	10,040,000.00	9,645,000.00
040	>	8,500,000.00	s/d	9,250,000.00	8,875,000.00
041	>	7,790,000.00	s/d	8,500,000.00	8,145,000.00
042	>	7,120,000.00	s/d	7,790,000.00	7,455,000.00

043	>	6,490,000.00	s/d	7,120,000.00	6,805,000.00
044	>	5,900,000.00	s/d	6,490,000.00	6,195,000.00
045	>	5,350,000.00	s/d	5,900,000.00	5,625,000.00
046	>	4,840,000.00	s/d	5,350,000.00	5,095,000.00
047	>	4,370,000.00	s/d	4,840,000.00	4,605,000.00
048	>	3,940,000.00	s/d	4,370,000.00	4,155,000.00
049	>	3,550,000.00	s/d	3,940,000.00	3,745,000.00
050	>	3,200,000.00	s/d	3,550,000.00	3,375,000.00
051	>	3,000,000.00	s/d	3,200,000.00	3,100,000.00
052	>	2,850,000.00	s/d	3,000,000.00	2,925,000.00
053	>	2,708,000.00	s/d	2,850,000.00	2,779,000.00
054	>	2,573,000.00	s/d	2,708,000.00	2,640,500.00
055	>	2,444,000.00	s/d	2,573,000.00	2,508,500.00
056	>	2,261,000.00	s/d	2,444,000.00	2,352,500.00
057	>	2,091,000.00	s/d	2,261,000.00	2,176,000.00
058	>	1,934,000.00	s/d	2,091,000.00	2,012,500.00
059	>	1,789,000.00	s/d	1,934,000.00	1,861,500.00
060	>	1,655,000.00	s/d	1,789,000.00	1,722,000.00
061	>	1,490,000.00	s/d	1,655,000.00	1,572,500.00
062	>	1,341,000.00	s/d	1,490,000.00	1,415,500.00
063	>	1,207,000.00	s/d	1,341,000.00	1,274,000.00
064	>	1,086,000.00	s/d	1,207,000.00	1,146,500.00
065	>	977,000.00	s/d	1,086,000.00	1,031,500.00
066	>	855,000.00	s/d	977,000.00	916,000.00
067	>	748,000.00	s/d	855,000.00	801,500.00
068	>	655,000.00	s/d	748,000.00	701,500.00
069	>	573,000.00	s/d	655,000.00	614,000.00
070	>	501,000.00	s/d	573,000.00	537,000.00
071	>	426,000.00	s/d	501,000.00	463,500.00
072	>	362,000.00	s/d	426,000.00	394,000.00
073	>	308,000.00	s/d	362,000.00	335,000.00
074	>	262,000.00	s/d	308,000.00	285,000.00
075	>	223,000.00	s/d	262,000.00	242,500.00
076	>	178,000.00	s/d	223,000.00	200,500.00
077	>	142,000.00	s/d	178,000.00	160,000.00
078	>	114,000.00	s/d	142,000.00	128,000.00
079	>	91,000.00	s/d	114,000.00	102,500.00
080	>	73,000.00	s/d	91,000.00	82,000.00
081	>	55,000.00	s/d	73,000.00	64,000.00
082	>	41,000.00	s/d	55,000.00	48,000.00
083	>	31,000.00	s/d	41,000.00	36,000.00
084	>	23,000.00	s/d	31,000.00	27,000.00
085	>	17,000.00	s/d	23,000.00	20,000.00
086	>	12,000.00	s/d	17,000.00	14,500.00
087	>	8,400.00	s/d	12,000.00	10,200.00
088	>	5,900.00	s/d	8,400.00	7,150.00
089	>	4,100.00	s/d	5,900.00	5,000.00
090	>	2,900.00	s/d	4,100.00	3,500.00

091	>	2,000.00	s/d	2,900.00	2,450.00
092	>	1,400.00	s/d	2,000.00	1,700.00
093	>	1,050.00	s/d	1,400.00	1,225.00
094	>	760.00	s/d	1,050.00	905.00
095	>	550.00	s/d	760.00	655.00
096	>	410.00	s/d	550.00	480.00
097	>	310.00	s/d	410.00	360.00
098	>	240.00	s/d	310.00	275.00
099	>	170.00	s/d	240.00	205.00
100	≤	170.00			140.00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No. Formulir

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
(S P O P)

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perakaman ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data

	PR	DT II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO URUT	KODE
2. 3. NOP							
4. NOP BERSAMA							

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DARA BARU

5. NOP ASAL							
6. NOP SPPT LAMA							

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

7. NAMA JALAN

7. BLOK / KAV / NOMOR

8. KELURAHAN / DESA / PEKON

9. RW

10. RT

C. DATA SUBJEK PAJAK

11. STATUS ☐ 1. Pemilik ☐ 2. Penyewa ☐ 3. Pengelola ☐ 4. Pemakai ☐ 5. Sengketa

12. KELURAHAN ☐ 1. PNS*) ☐ 2. ABRI*) ☐ 3. Pensiunan*) ☐ 4. Badan ☐ 5. Lainnya

13. NAMA SUBJEK PAJAK

14. NPWPD

15. NAMA JALAN

16. BLOK / KAV / NOMOR

17. KELURAHAN / DESA / PEKON

18. RW

19. RT

20. KABUPATEN / KOTA

KODE POS

21. NOMOR KTP

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH (..... x .....)

23. ZONA NILAI TANAH

24. JENIS TANAH ☐ 1. Tanah + Bangunan ☐ 2. Kavling Siap Bangun ☐ 3. Tanah Kosong ☐ 4. Fasilitas Umum

Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013.

26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA

27. TANGGAL

28. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan;
- Dalam hal Sebjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak;
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 11 ayat (2) Perda Nomor Tahun 2012.

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

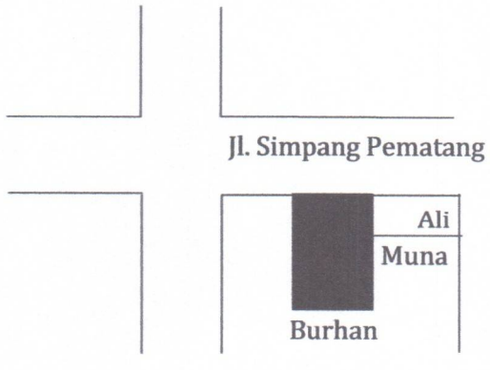
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) ☐☐ / ☐☐ / ☐☐	29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) ☐☐ / ☐☐ / ☐☐
30. TANDA TANGAN	30. TANDA TANGAN
31. NAMA JELAS _____	31. NAMA JELAS _____
32.NIP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	32. NIP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN :

- Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat.

Contoh Penggambaran



No. Formulir

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perekaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Pemutakhiran Data ☐ 4. PenilaianIndividual

2. NOP — PR ☐☐ DI II ☐☐ KEC ☐☐☐ KEL/DES ☐☐☐ BLOK ☐☐☐ NO. URUT ☐☐☐☐ KODE ☐ — 3. JUMLAH BNG ☐☐☐ — 4. BANGUNAN KE ☐☐☐

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN

☐ 1.Perumahan ☐ 2. Perkantoran Swasta ☐ 3. Pabrik
☐ 4. Toko/ Apotik/ Pasar/Ruko ☐ 5. Rumah Sakit/Klinik ☐ 6. Olah Raga/Rekreasi
☐ 7. Hotel/Wisma ☐ 8. Bengkel/Gudang/Pertanian ☐ 9. Gedung Pemeritah
☐ 10. Lain-lain ☐ 11. Bng Tidak Kena Pajak ☐ 12. Bangunan Parkir
☐ 13. Apartemen ☐ 14. Pompa Bensin ☐ 15. Pompa Minyak
☐ 16. Gedung Sekolah

6. LUAS BANGUNAN (M2) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 7. JUMLAH LANTAI ☐☐

8. THN DIBANGUN ☐☐☐☐

9. THN DIRENOVASI ☐☐☐☐ 10. DAYA LISTRIK TERPASANG(WATT) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

11. KONDISI PADA UMUMNYA ☐ 1. Sangat Baik ☐ 2. Baik ☐ 3. Sedang ☐ 4. Jelek

12. KONSTRUKSI ☐ 1. Baja ☐ 2. Beton ☐ 3. Batu Bata ☐ 4. Kayu

13. ATAP [ ] 1. Decrabon/ Beton/ Gtg Glazur [ ] 2. GTG Beton/ Alumunium [ ] 3. GTG Biasa/ Sirap [ ] 4. Asbes [ ] 5. Seng

14. DINDING [ ] 1. Kaca/ Alumunium [ ] 2. Beton [ ] 3. Batu Bata/ Conblok [ ] 4. Kayu [ ] 5. Seng

15. LANTAI [ ] 1. Marmer [ ] 2. Keramik [ ] 3. Teraso [ ] 4. Ubin PC/ Papan [ ] 5. Semen

16. LANGIT-LANGIT [ ] 1. Akustik/Jati [ ] 2. Triplek/Asbes Bambu [ ] 3. Tidak Ada

B. FASILITAS

17. JUMLAH AC [ ][ ] Split [ ][ ] Window

18. AC Sentral [ ] 1. Ada [ ] 2. Tidak Ada

19. LUAS KOLAM RENANG (M2) [ ][ ][ ][ ]

[ ] 1. Diplester [ ] 2. Dengan Pelapis

20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)

[ ][ ][ ][ ][ ] Ringan [ ][ ][ ][ ][ ] Berat

[ ][ ][ ][ ][ ] Sedang [ ][ ][ ][ ][ ] Dengan Penutup Lantai

21. JUMLAH LAPANGAN TENIS

	DGN LAMPU	TNP LAMPU
[ ][ ] Beton	[ ][ ]	
[ ][ ] Aspal	[ ][ ]	
[ ][ ] Tanah Liat/ Rumput	[ ][ ]	

22. JUMLAH LIFT

[ ][ ] Penumpang

[ ][ ] Kapsul

[ ][ ] Barang

23. JUMLAH TANGGA BERJALAN

Lbr < 0,80 M [ ][ ]

Lbr > 0,80 M [ ][ ]

24. PANJANG PAGAR (M) [ ][ ][ ][ ]

BAHAN BAKAR [ ] 1. Baja/Besi [ ] 2. Bata/ Batako

25. PEMADAM KEBAKARAN

[ ] Hydrant	[ ] 1. Ada	[ ] 2. Tidak Ada
[ ] Sprinkler	[ ] 1. Ada	[ ] 2. Tidak Ada
[ ] Fire Al.	[ ] 1. Ada	[ ] 2. Tidak Ada

26. JML. SALURAN PES. PABX

27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/ 8

☐ PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)

28. TINGGI KOLOM (M)

29. LEBAR BENTANG (M)

30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2)

31. KELILING DINDING (M)

32 . LUAS MEZZANINE (M2)

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

☐ PERKANTORAN SWASTA/ GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

33. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

☐ TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)

34. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3

☐ RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)

35. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

36. LUAR KMR DNG AC SENTRAL (M2)

37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

☐ OLAHRAGA / REKREASI (JPB= 6)

38. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

☐ HOTEL / WISMA (JPB= 7)

39. JENIS HOTEL ☐ 1. Non-Resort ☐ 2. Resort

40. JUMLAH BINTANG ☐ 1. Bintang 5 ☐ 2. Bintang 4 ☐ 3. Bintang 3 ☐ 4. Bintang 1-2 ☐ 5. Non Bintang

41. JUMLAH KAMAR LANTAI (Kg/M2) ☐☐☐☐

42. LUAS KAMAR DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐

43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐

☐ BANGUNAN PARKIR (JPB= 12)

44. TIPE BANGUNAN ☐ 1. Tipe 4 ☐ 2. Tipe 3 ☐ 3. Tipe 2 ☐ 4. Tipe 1

☐ APARTEMEN (JPB= 13)

45. KELAAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

46. JML APARTEMEN ☐☐☐☐

47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐

48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐

☐ TANGKI MINYAK (JPB= 15)

49. KAPASITAS TANGKI (M3) ☐☐☐☐☐

50. LETAK TANGKI ☐ 1. Di Atas Tanah ☐ 2. Di Bawah Tanah

51. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 Rp)

52. NILAI SISTEM ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

53. NILAI INDIVIDUAL ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) ☐☐ / ☐☐ / ☐☐	29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) ☐☐ / ☐☐ / ☐☐
30. TANDA TANGAN	30. TANDA TANGAN
31. NAMA JELAS _____	31. NAMA JELAS _____
32.NIP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	32.NIP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS